



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA
Jln. Tarutung Km. 2 Saposurung – Balige

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TOBA
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA
PERIODE 2026 - 2029

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Toba Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
9. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA.
- PERTAMA** : Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten toba, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - c. Penganggaran;
 - d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 14 Januari 2026

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TOBA**

**DARWIN PARHIMPUNAN SIANIPAR, S.Pt, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691229 199603 1 001**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA	DEFINISI	TARGET KINERJA	SUMBER DATA
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	$= \frac{\text{Penduduk} \times 100}{\text{Penduduk}} \times 100$ <p>Keterangan : Penduduk: Jumlah penduduk dengan kondisi <i>undernourished</i> atau asupan energi di bawah standar Penduduk: Jumlah penduduk total</p>	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Standar kecukupan energi ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.	6,10	Badan Pusat Statistik
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : One data KKP)	Ton	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) berdasarkan perhitungan dalam One Data KKP	Jumlah produksi perikanan tangkap adalah total hasil tangkapan ikan dan biota perairan lainnya yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan laut maupun perairan darat dalam suatu periode tertentu. Jumlah produksi perikanan budidaya adalah total hasil panen ikan dan biota air lainnya yang diperoleh dari kegiatan budidaya perairan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut, dalam periode tertentu.	2.336,83	One Data KKP
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	$= \frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100$ <p>Cadangan pangan adalah jumlah persediaan pangan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kebutuhan pangan adalah jumlah penduduk dikali kebutuhan beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk. Angka kebutuhan pangan ditentukan berdasarkan standar protein yang disusun oleh Kementerian Kesehatan.</p>	Indikator ini memberikan gambaran seberapa besar dari kebutuhan pangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai persediaan untuk penanganan darurat.	0,037	Laporan Penyediaan Cadangan Pangan
4	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten	81,80	Laporan Evaluasi AKIP Internal oleh Inspektorat Daerah